

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Hukum Parkir**

Pelaksanaan kegiatan parkir di Mali Malioboro ini ada beberapa dasar-dasar hukum yang di gunakan yaitu :

1. Keputusan Menteri Perhubungan No:66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
2. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
3. Direktorat Jenderal Hubungan Darat Tahun 1998 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir.
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### **B. Kebijakan Parkir**

Parkir merupakan tempat menaruh kendaraan untuk sementara waktu pada suatu tempat tertentu yang telah dipersiapkan untuk parkir. Bila permintaan akan parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya atau bila parkir di pinggir jalan telah mengganggu kelancaran lalu lintas dan pergerakan menuju suatu tempat atau kawasan, maka harus mempertimbangkan penerapan suatu kebijakan parkir untuk mengendalikan masalah tersebut.

Kebijakan parkir menyangkut 4 (empat) unsur pokok yaitu :

1. Pemilihan dan penetapan tujuan.
2. Pengambilan keputusan.
3. Cara-cara untuk mencapai tujuan.
4. Organisasi/lembaga yang melaksanakan, yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijakan parkir.

Adapun sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kesuatu kawasan.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
3. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya.
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Kebijakan parkir sangat penting direncanakan guna mengetahui manajemen lalu lintas agar lebih tertib dan tidak ada lagi permasalahan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kebijakan parkir dapat dibagi atas dua kebijakan yaitu kebijakan tarif sebagai salah satu kebijakan fiskal serta kebijakan pembatasan ketersediaan ruang parkir.

Kebijakan parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Kebijakan parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Kebijakan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam Kebijakan parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

### **C. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang parkir sepeda motor pernah ditulis oleh Siregar (2010), evaluasi fasilitas parkir sepeda motor di Bioskop Cinema XXI Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akumulasi parkir maksimal untuk sepeda

motor pada hari Sabtu terjadi antara jam 20.15 – 20.30 WIB, yaitu sebanyak 183 kendaraan. Volume parkir terbesar pada hari Sabtu yaitu sebesar 388 kendaraan/hari. Tingkat turnover pada hari Sabtu yaitu sebesar 3 kend/hari/ruang. Indeks parkir rata-rata pada hari Sabtu adalah 47,59%, headway total rata-rata adalah 1,7 menit, durasi parkir tertinggi sebanyak 41 kendaraan pada interval 0 – 15 menit, dan tingkat okupansi kendaraan adalah 84,3 %.

Widodo (2013) melakukan penelitian sejenis tentang parkir kendaraan untuk mobil dan sepeda motor di Mall Ambarukmo Plaza (Amplaz). Penelitian yang dilakukan berupa survei di lapangan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Sabtu, dengan cara mencatat waktu serta jenis kendaraan bermotor yang masuk dan keluar lokasi parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi parkir maksimal untuk sepeda motor yaitu terjadi antara jam 19.00 – 20.00 WIB sebanyak 1059 kendaraan di lokasi parkir motor basement dan jam 18.00 – 19.00 WIB sebanyak 669 kendaraan di lokasi parkir sebelah barat atau di luar gedung Mall Ambarukmo Plaza (Amplaz). Sedangkan untuk lokasi parkir mobil ada dua yaitu di basement dan di selatan gedung Mall Amplaz atau di seberang jalan dari gedung. Adapun akumulasi parkir maksimal untuk mobil yang parkir di basement terjadi antara jam 13.00 – 14.00 WIB sebanyak 612 kendaraan dan jam 19.00 – 20.00 WIB sebanyak 47 kendaraan di lokasi parkir sebelah selatan gedung Mall Amplaz.

Untuk volume puncak sepeda motor pada hari Sabtu di basement sebanyak 183 kendaraan pada jam pengamatan 19.00-19.15 WIB, dan di parkir sebelah barat atau di luar gedung Mall Amplaz sebanyak 99 kendaraan pada jam pengamatan 10.45-11.00 WIB. Adapun untuk volume parkir mobil di basement sebanyak 148 kendaraan pada jam pengamatan 20.15-20.30 WIB, sedangkan volume parkir untuk mobil di selatan gedung Mall Amplaz adalah 8 kendaraan pada jam pengamatan 19.45-20.00 WIB. Dapat dilihat bahwa volume puncak kendaraan terjadi pada siang dan malam hari. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh hari liburan akhir pekan.